



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

KEPUTUSAN

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

NOMOR:220/SK-P/MDA-PBali/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN *PRAJURU* DESA ADAT ABIANBASE, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

MASA AYAHAN ISAKA WARSA 1945-1950 ATAU MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintahan Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan oleh *Awig-Awig* Desa Adat dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, maka perlu didukung oleh Pengurus/*Prajuru* Desa Adat yang memiliki kemampuan dan berintegritas dalam memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan Desa Adat;
 - b. bahwa *Paruman Krama* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, telah dilakukan pemilihan *Bandesa* Adat secara musyawarah mufakat;
 - c. bahwa untuk mendapatkan legitimasi secara hukum adat Bali, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Abianbase;
 - d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk *Masa Ayahan Isaka Warsa 1945-1950* atau Masa Bakti Tahun 2023-2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali (4-131/2019);
 4. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor. 05/KEP/DA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali;

5. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 08/KEP/DA-BALI/2019 Tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti 2019-2024;
6. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
7. *Awig-Awig* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Tahun 2002;
8. *Pararem* Desa Adat Abianbase, Nomor: 01 Tahun 2023, tertanggal 9 April 2023 tentang Tatacara *Ngadegang Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021, Nomor:12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat/Kelian* Desa atau Sebutan Lain dan *Prajuru* Desa Adat;
 2. Berita Acara Rapat Pemilihan *Bandesa* Adat oleh Panitia Pemilihan *Bandesa* Adat Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor: 09/PMGB-DAB/VIII/2023, tanggal 27 Agustus 2023 yang menyatakan rapat Pemilihan *Bandesa* Desa Adat Abianbase telah dilakukan secara musyawarah mufakat;
 3. Surat dari Panitia Pemilihan *Bandesa* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor: 16/DAB/VIII/2023, tertanggal 28 Agustus 2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan ditembuskan ke MDA Kecamatan Mengwi dan MDA Kabupaten Badung;
 4. Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor: 027/MDA.Mengwi/VIII/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan;
 5. Surat rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung, Nomor: 82/MDA-Kab.Bdg/VIII/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mengukuhkan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk *Masa Ayahan Isaka Warsa* 1945-1950 atau Masa Bakti Tahun 2023-2028, yaitu:

1. *Bandesa Adat* : Drs. I Made Sunarta, MM.,M.Si
2. *Patajuh Parahyangan* : I Nyoman Sukariana
3. *Patajuh Pawongan* : I Gusti Ngurah Anom Amijaya, SE
4. *Patajuh Palembang* : I Ketut Sudarmanta, SH.,M.A.P

5. *Panyarikan* : Ir. I Gusti Rai Sudiarta, ST.,MT
6. *Patengen* : I Made Putra Wijaya
7. *Kasinoman* : I Ketut Budayasa, SE

KEDUA : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
- d. melaksanakan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam *Wewidangan* Desa Adat sesuai dengan *susastra* agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam *Paruman* Desa Adat.

KETIGA : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berwenang untuk :

- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
- b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;
- c. memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*;
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan *Sabha* Desa Adat;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam *Wewidangan* Desa Adat;
- f. menerapkan sanksi adat kepada *Krama* yang sudah diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat;
- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.

KEEMPAT : Pengurus/*Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang:

- a. melanggar *Awig-Awig* dan/atau *Pararem*;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
- c. menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
- d. melakukan tindakan yang meresahkan *Krama* di Desa Adat; dan
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

- KELIMA** : Memberhentikan dengan hormat *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Masa Bakti sebelumnya dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdianya.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilaksanakan upacara *Majaya-jaya* dan Pengukuhan oleh Majelis Desa Adat pada *Pumama Sasih Kapat Isaka Warsa 1945* (29 September 2023) sampai dengan *Pumama Sasih Kapat Isaka Warsa 1950* (3 Oktober 2028), sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Buda Umanis, Tambir*, 27 September 2023

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Agung,

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet



Panyatikan Agung,

I Ketut Sumarta



**BERITA ACARA PENGUKUHAN
PENGUKUHAN PRAJURU DESA ADAT ABIANBASE, KECAMATAN MENGWI,
KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI
MASA AYAHAN ISAKA WARSA 1945-1950 ATAU MASA BAKTI TAHUN 2023-2028**

Pada hari ini *Purnama Sasih Kapat Isaka Warsa 1945 nemoning rahina Sukra Pon, Wuku Tambir*, tanggal 29 September 2023, bertempat di Desa Adat Abianbase dengan disaksikan oleh *Krama* Desa Adat, Pemerintahan Kelurahan Abianbase dan Majelis Desa Adat Kecamatan Mengwi yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A.A Putu Sutarja, SH.MH.
Jabatan : *Bandesa Madya*
Lembaga : Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Badung

Dengan ini mengukuhkan Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk *Masa Ayahan Isaka Warsa 1945- 1950* atau Masa Bakti 2023-2028, yaitu:

1. *Bandesa Adat* : Drs. I Made Sunarta, MM.,M.Si
2. *Patajuh Parahyangan* : I Nyoman Sukariana
3. *Patajuh Pawongan* : I Gusti Ngurah Anom Amijaya, SE
4. *Patajuh Palemahan* : I Ketut Sudarmanta, SH.,M.A.P
5. *Panyarikan* : Ir. I Gusti Rai Sudiarta, ST.,MT
6. *Patengen* : I Made Putra Wijaya
7. *Kasinoman* : I Ketut Budayasa, SE

Sesuai Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 220/SK-P/MDA-PBali/IX/2023 yang ditetapkan di Bali pada Rabu (*Buda Umanis, Tambir*), 27 September 2023 maka:

- a. Mulai saat penandatanganan Berita Acara Penetapan dan Pengukuhan ini, Pengurus/*Prajuru* diberikan pengakuan dan dikukuhkan untuk mengemban segala tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai Pengurus/*Prajuru* Desa Adat Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali *Masa Ayahan Isaka Warsa 1945-1950* atau Masa Bakti Tahun 2023-2028 sampai dengan *Purnama Sasih Kapat Isaka Warsa 1950* (3 Oktober 2028);
- b. Naskah Pengukuhan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani bersama dengan disaksikan oleh Perwakilan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Mengwi dan Pemerintahan Kelurahan Abianbase.

Yang Mengukuhkan
Majelis Desa Adat Kabupaten Badung


A.A Putu Sutarja, SH.,MH.
Bandesa Madya

Yang Dikukuhkan
An. *Prajuru* Desa Adat Abianbase


Drs. I Made Sunarta, MM.,M.Si
Bandesa Adat

TURUT MENYAKSIKAN


Majelis Desa Adat
Kecamatan Mengwi

Made Widiada, SH
Bandesa Alitan


Pemerintah
Kelurahan Abianbase
Dewa Gede Rai Wijaya, S.STP
NIP. 197712021996121002
Lurah